



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMAHAK BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mamahak Besar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMAHAK BESAR PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mamahak Besar yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Mamahak Besar adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala UPTD Puskesmas Mamahak Besar.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktek pendidikan kesehatan.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa menginap, baik di dalam dan diluar gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mamahak Besar.
10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan / kandungan.
11. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut Tarif adalah imbalan yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mamahak Besar atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
12. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar.

BAB III DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Rincian objek Retribusi meliputi pelayanan:
 - a. Rawat jalan, terdiri atas :
 1. Poli Umum;
 2. Poli Gigi;
 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana;
 4. Pelayanan Gizi;
 5. Konsultasi;
 6. Fisioterapi dan Komplementer;
 7. Surat Keterangan; dan
 8. Pelayanan lainnya.
 - b. Unit Gawat Darurat, terdiri atas;
 1. Pemeriksaan Gawat Darurat; dan
 2. Tindakan Medik.
 - c. Rawat Inap, terdiri atas :
 1. Umum; dan
 2. Persalinan.
 - d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri atas:
 1. Pelayanan Laboratorium;
 2. Pelayanan Farmasi; dan
 3. Pelayanan Rujukan.
 - e. Pelayanan lainnya, terdiri atas:
 - 1 Magang / Penelitian / Studi Banding; dan
 - 2 Parkir / Sewa Ruangan.
- (2) Detail rincian objek dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Tarif BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa tenaga kesehatan; dan
 - b. jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 5

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Perhitungan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Perhitungan tarif rawat jalan.
 - b. Perhitungan tarif rawat inap.
 - c. Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 6

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (a), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b), dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf (c), dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di UPTD Puskesmas Mamahak Besar yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (2) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 8

Dalam hal UPTD Puskesmas Mamahak Besar melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB V

PEMANFAATAN TARIF

Bagian Kesatu Pembebasan Tarif

Pasal 9

Kepala BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar selaku Pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan tarif.

Pasal 10

- (1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada :
- a. pasien tidak mampu membayar;
 - b. kondisi atau situasi tertentu;
 - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pegawai UPTD Puskesmas Mamahak Besar sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja Puskesmas Mamahak Besar
 - d. pelayanan atas dasar perjanjian kerja sama penyelenggaraan layanan kesehatan dengan institusi tertentu, dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan pengurangan tarif tertentu melalui proses negosiasi antar pihak, dengan mempertimbangkan potensi volume layanan yang dapat diberikan serta potensi pendapatan BLUD; dan/atau

- e. pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dan/atau pemeriksaan bagi pegawai UPTD Puskesmas Mamahak Besar yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimilikinya, dengan pertimbangan efisiensi waktu kerja pegawai UPTD Puskesmas Mamahak Besar serta kesinambungan operasional layanan, dikenakan pembiayaan jasa sarana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/ *human error* yang menimbulkan korban.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mamahak Besar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 11

- (1) Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas Mamahak Besar yang meliputi pengeluaran untuk:
- a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga
Jenis dan Tarif Baru

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan jenis kegiatan pelayanan, kegiatan nonpelayanan dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, Kepala UPTD Puskesmas Mamahak Besar mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Bupati.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak usulan disetujui.
- (3) Jenis layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis layanan dari detail rincian objek yang menjadi bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 27 Desember 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

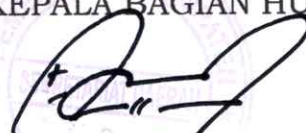
BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 38
TAHUN 2024 TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT MAMAHAK BESAR.
=====

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS
MAMAHAK BESAR

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TARIF
	POLI UMUM			
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Rawat Jalan	Rp28.000	Rp23.000	Rp51.000
2	Surat Keterangan Sehat	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
3	Surat keterangan Sakit	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
4	Surat Keterangan Kehamilan	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
5	Surat Keterangan Kelahiran	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
6	Surat Keterangan Kematian	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
7	Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
8	Surat Keterangan Calon Pengantin	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
9	Visite Home/Home Care/ Kunjungan ke rumah	Rp133.000	Rp73.000	Rp206.000
	POLI GIGI			
1	TINDAKAN PREVENTIF			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	Rp28.000	Rp23.000	Rp51.000
	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp69.000	Rp49.000	Rp118.000
	Perawatan Fissure Sealant	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Perawatan Kaping Pulpa	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
2	TINDAKAN PENAMBALAN			
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	Rp53.000	Rp39.000	Rp92.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp138.000	Rp93.000	Rp231.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	Rp81.000	Rp57.000	Rp138.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	Rp107.000	Rp73.000	Rp180.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp157.000	Rp105.000	Rp262.000
3	TINDAKAN PENCABUTAN			

	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	Rp81.000	Rp57.000	Rp138.000
	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	Rp107.000	Rp73.000	Rp180.000
4	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA			
	Operculectomy	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Trepanasi Gigi Gangren	Rp34.000	Rp27.000	Rp61.000
	Perawatan Incisi Abses	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Perawatan Eksisi Mukokel	Rp81.000	Rp57.000	Rp138.000
	Perawatan Dry Socket	Rp40.000	Rp31.000	Rp71.000
	Buka Jahitan Operasi	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
	Operasi Odontectomy	Rp415.000	Rp269.000	Rp684.000
	Selektif Grinding	Rp34.000	Rp27.000	Rp61.000
	Alveolectomy	Rp362.000	Rp235.000	Rp597.000
5	TINDAKAN LAIN			
	Bongkar Protosa	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Konsultasi Dokter Gigi	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	KIA/KB/VK			
1	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin	Rp66.000	Rp47.000	Rp113.000
	Pemasangan IUD	Rp252.000	Rp165.000	Rp417.000
	Kontrol IUD	Rp69.000	Rp49.000	Rp118.000
	Pelepasan IUD	Rp21.000	Rp18.600	Rp40.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	Rp207.000	Rp137.000	Rp344.000
	Pemasangan Implan (Susuk KB)	Rp516.000	Rp333.000	Rp849.000
	Kontrol Implan (Susuk KB)	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Pelepasan Implan (Susuk KB)	Rp207.000	Rp137.000	Rp344.000
	PIL KB	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Suntik KB	Rp22.000	Rp19.000	Rp41.000
2	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			
	Pemeriksaan ANC Rutin	Rp28.000	Rp23.000	Rp51.000
	Pelayanan Ibu Nifas	Rp28.000	Rp23.000	Rp51.000
	Pelayanan Neonatus	Rp28.000	Rp23.000	Rp51.000
3	KEBIDANAN			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	Rp1.039.000	Rp665.000	Rp1.704.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	Rp1.146.000	Rp733.000	Rp1.879.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	Rp1.146.000	Rp733.000	Rp1.879.000
	Jahit Perenium (derajat 1 dan derajat 2)	Rp258.000	Rp169.000	Rp427.000
	Jahit Perenium (derajat 3 dan derajat 4)	Rp321.000	Rp209.000	Rp530.000
	Jahit Portio	Rp428.000	Rp277.000	Rp705.000
	Tindakan Manual Plasenta	Rp541.000	Rp349.000	Rp890.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	Rp595.000	Rp383.000	Rp978.000
	Perawatan BBLR	Rp214.000	Rp141.000	Rp355.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	Rp214.000	Rp141.000	Rp355.000
4	LAIN-LAIN			

	Pemeriksaan IVA	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Tindik Telinga bayi	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
	PELAYANAN GIZI			
1	KONSELING GIZI			
	Rawat Jalan	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Rawat Inap	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000

B. Unit Gawat Darurat

1	Adminitrasi UGD	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
2	EKG	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
3	USG	Rp60.000	Rp90.000	Rp. 150.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	Rp21.000	Rp15.000	Rp36.000
	Tindakan perawatan luka Berat	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Tindakan perawatan luka ganggren	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
4	HECTING (JAHIT LUKA)			
	Hecting 1-5 jahitan	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Hecting >5 jahitan	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
	Hecting 10 jahitan dengan penyulit	Rp214.000	Rp141.000	Rp355.000
	Lepas Hecting / Angkat jahitan	Rp25.000	Rp21.000	Rp46.000
	Sirkumsisi	Rp403.000	Rp261.000	Rp664.000
	Ekstraksi kuku	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp170.000	Rp113.000	Rp283.000
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
	Pemasangan infuse set	Rp113.000	Rp77.000	Rp190.000
	Tindakan pemberian O2 / 30 Menit Pertama	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Tindakan pemberian O2 / Tiap 30 Menit Berikutnya	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp25.000	Rp21.000	Rp46.000
5	OBSERVASI UGD			
	Obs. 0-8 jam	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
	Obs. 8 - 24 jam (One Day Care)	Rp91.000	Rp63.000	Rp154.000
	Suction	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Pemasangan Kateter	Rp81.000	Rp57.000	Rp138.000
	Pelepasan Kateter	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
	Pemasangan Bidai	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Pemasangan Gips	Rp173.000	Rp115.000	Rp288.000
	Pelepasan Gips	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Pemberian Suppositoria	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000
	Pelayanan Vaksin anti Rabies	Rp47.000	Rp35.000	Rp82.000
	Pemberian Serum anti bisa ular	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Pemberian Injeksi IM	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Pemberian Injeksi IV	Rp28.000	Rp23.000	Rp51.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Memberi Obat Oral	Rp9.000	Rp11.000	Rp20.000
	Memberi obat Per Vaginal	Rp9.000	Rp11.000	Rp20.000
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	Rp144.000	Rp97.000	Rp241.000
	Tindakan Ekstiripasi Tumor Jinak	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
6	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			
	Luka bakar 10-20%	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Luka bakar 20-40%	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000

	Luka bakar 40% ke atas	Rp144.000	Rp97.000	Rp241.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	Rp50.000	Rp37.000	Rp87.000
	Pemeriksaan Visus Mata	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
	Tindakan Irigasi Mata	Rp25.000	Rp21.000	Rp46.000
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Tindik Telinga Dewasa	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Spuling	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
7	FORMALIN JENAZAH			
	Formalin Jenazah (Dalam Gedung)	Rp387.000	Rp251.000	Rp638.000
	Formalin Jenazah (Luar Gedung)	Rp395.000	Rp285.000	Rp680.000
8	PELAYANAN KLINIK IMS			
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Rp214.000	Rp141.000	Rp355.000
	Pemberian Terapi Methadon	Rp15.000	Rp15.000	Rp30.000
	Layanan Jarum Suntik Steril	Rp22.000	Rp19.000	Rp41.000
9	RUJUKAN			
1	RUJUKAN SPEED BOAD			
	Mambes-Rukun Damai	Rp200.000	Rp320.000	Rp520.000
	Mambes-Long Merah	Rp200.000	Rp320.000	Rp520.000
	Mambes-Long Hurai	Rp350.000	Rp320.000	Rp670.000
	Mambes-RSP. GSM	Rp2.000.000	Rp320.000	Rp2.320.000
	Mambes-RS.HIS Sendawar	Rp6.000.000	Rp800.000	Rp6.800.000
2	RUJUKAN AMBULANCE			
	Mambes-Rukun Damai	Rp300.000	Rp320.000	Rp620.000
	Mambes-Long Merah	Rp300.000	Rp320.000	Rp620.000
	Mambes-Long Hurai	Rp350.000	Rp320.000	Rp670.000
	Mambes-Ujoh Bilang	Rp1.500.000	Rp320.000	Rp1.820.000
	Mambes-RS.HIS	Rp3.000.000	Rp800.000	Rp3.800.000
10	VISUM			
	Visum luar korban hidup (Luka)	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
	Visum luar jenazah dalam Puskesmas	Rp327.000	Rp213.000	Rp540.000
	Visum luar jenazah luar Puskesmas	Rp853.000	Rp547.000	Rp1.400.000

C. Pelayanan Penunjang Medis

	LABORATORIUM			
1	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Golongan darah	Rp15.000	Rp15.000	Rp30.000
	Rhesus	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Hemoglobin (Stick)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
2	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Bilirubin Direct	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Bilirubin Indirect	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Protein Total	Rp22.000	Rp19.000	Rp41.000
	Albumin	Rp22.000	Rp19.000	Rp41.000
	Globulin	Rp22.000	Rp19.000	Rp41.000
	SGOT	Rp56.000	Rp41.000	Rp97.000
	SGPT	Rp56.000	Rp41.000	Rp97.000

	Ureum	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Creatinin	Rp56.000	Rp41.000	Rp97.000
	Asam Urat (Stick)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Cholesterol Total (Stick)	Rp40.000	Rp31.000	Rp71.000
	Gula Darah (Stick)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Cholesterol HDL	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Cholesterol LDL	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	Trigliserida	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Asam Urat (Fotometer)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Cholesterol Total (Fotometer)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Gula Darah (Fotometer)	Rp31.000	Rp25.000	Rp56.000
3	IMUNOSEROLOGI			
	Widal	Rp107.000	Rp73.000	Rp180.000
	HbsAg	Rp63.000	Rp45.000	Rp108.000
	HIV 3 Reagen	Rp113.000	Rp77.000	Rp190.000
	HIV 1 Reagen	Rp69.000	Rp49.000	Rp118.000
	Malaria RDT (Rapid)	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000
	Dengue NS1	Rp151.000	Rp101.000	Rp252.000
	Dengue IgG/IgM	Rp264.000	Rp173.000	Rp437.000
	RDT Antigen Covid	Rp94.000	Rp65.000	Rp159.000
	Anti Sifilis	Rp81.000	Rp57.000	Rp138.000
4	URINALISIS			
	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen)	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Protein Urine	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	PP Test	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Narkoba 5 Parameter	Rp217.000	Rp143.000	Rp360.000
	Narkoba 6 Parameter	Rp321.000	Rp209.000	Rp530.000
5	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	Malaria SDT	Rp50.000	Rp37.000	Rp87.000
	BTA	Rp50.000	Rp37.000	Rp87.000
6	FLEBOTOMI			
	Flebotomi Bayi (0-12 Bulan)	Rp12.000	Rp13.000	Rp25.000
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	Rp25.000	Rp21.000	Rp46.000
	Flebotomi Dewasa >5 Tahun	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000
	Flebotomi Arteri	Rp37.000	Rp29.000	Rp66.000

D. Rawat Inap

	RAWAT INAP			
1	RAWAT INAP UMUM			
	Rawat Inap Umum	Rp44.000	Rp33.000	Rp77.000
	Visite Dokter	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Visite Farmasi Klinik	Rp15.000	Rp15.000	Rp30.000
	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	Rp88.000	Rp61.000	Rp149.000
	Asuhan Keperawatan	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000
	Asuhan Kebidanan	Rp18.000	Rp17.000	Rp35.000

2.PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN
1	Pelayanan kefarmasian meliputi penyiapan obat Resep racikan dan non racikan
	Penyiapan Obat non racik Rp 2.000/Resep (belum termasuk tarif obat dan BMHP), Jasa Pelayanan resep racikan Rp15.000-Rp25.000 (belum termasuk obat dan BMHP)
2	Tarif obat dihitung 40% diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)
3	Tarif BMHP di hitung berdasarkan harga satuan BMHP

E. PELAYANAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	Magang (org / hari, siswa / pendidikan)	Rp20.000	Rp20.000
2	Penelitian Ilmiah(Karya Tulis, Skripsi, Tesis dll)	Rp250.000	Rp250.000
3	Studi Banding / Kaji Tiru (org)	Rp25.000	Rp25.000
3	Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000	Rp2.000
4	Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp4.000	Rp4.000
5	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	Rp350.000	Rp350.000

Tindakan-tindakan yang belum ada tarifnya, diperhitungkan dengan memberi besaran tarif retribusi terhadap tindakan pemeriksaan atau perawatan yang mempunyai tingkat kesulitan hampir sama.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016